

**SURAT MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442/M-DAG/6/2005 TANGGAL 24 JUNI 2005
TENTANG
PERPANJANGAN LARANGAN IMPOR BERAS TAHUN 2005**

Kepada Yth.
Saudara Menteri Keuangan
Di
Jakarta

Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 368/MPP/Kep/5/2004, dan menunjuk surat Menteri Perdagangan Nomor 71/M/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 perihal Larangan Impor Beras Tahun 2005, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Larangan impor beras tahun 2005 sebagaimana ditetapkan melalui surat Menteri Perdagangan Nomor 71/M/XII/2004 tersebut di atas akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2005.
2. Berdasarkan rapat koordinasi antar instansi terkait pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2005 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. produksi beras dan ketersediaan (stok) beras nasional yang berada di Perum BULOG masih dapat memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional sampai akhir tahun 2005, sehingga dalam rangka menciptakan pencapaian tujuan kebijakan perberasan nasional, maka larangan impor beras dipandang perlu untuk diperpanjang hingga akhir tahun 2005;
 - b. untuk memenuhi kebutuhan atas jenis beras tertentu yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri, perlu diberikan dispensasi impor oleh Menteri Perdagangan.
3. Mempertimbangkan hasil rapat koordinasi tersebut pada butir 2 huruf a, kami menetapkan perpanjangan masa larangan impor beras untuk tahun 2005 yang semula dimulai tanggal 1 Januari 2005 s/d 30 Juni 2005 menjadi dimulai tanggal 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005.
4. Larangan impor beras yang diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 tersebut dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu apabila :
 - a. harga rata-rata beras (kualitas medium) di tingkat nasional melebihi Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilo gram; dan
 - b. ketersediaan (stok) beras nasional yang berada di Perum BULOG minimal 1.000.000 (satu juta) ton.
5. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan perpanjangan larangan impor beras ini, diharapkan bantuan Saudara Menteri untuk turut mengamankan ketentuan tersebut.

Demikian agar Saudara Menteri maklum, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI PERDAGANGAN,
ttd.

MARI ELKA PANGESTU